



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1709/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak :-

Maisaroh binti M. Makmur, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 2, pekerjaan swasta sebagai Staff Akademik pada Akademi Bahasa Asing BSI, bertempat tinggal di Kampung Cibeber, Jalan Cibarusah, Rt.001, Rw.002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”; -

M E L A W A N

Supandi Bin Darto Wahab, umur 36 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta sebagai staff marketing pada BANK MAYAPADA, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Citra Lestari, Jalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt.005 Rw.007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 23 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 755/27/VIII/2005 tertanggal 05 Agustus 2005;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt. 005 Rw. 007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;-
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : MAHMADA PAMEKAR BILADI (Laki-laki) umur; 8 tahun dan QUEEN NAJMAH ANISAH (perempuan) umur 5 tahun;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak bulan Januari 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus;-
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena :
 1. Tergugat memiliki sifat temperamental;-
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;-
 3. Tergugat bersikap kurang peduli terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat;-
 4. Tergugat sering berlaku dan berkata kasar terhadap Penggugat;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dengan alamat masing-masing tersebut di atas;-
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;-
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (SUPANDI bin `DARTO WAHAB) terhadap diri Penggugat (MAISAROH binti MOH. MAKMUR);-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 16 Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 16 Desember 2015 oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dengan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2015, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 sebagai berikut :

- ✓ Bahwa gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 4 adalah benar ;-
- ✓ Bahwa gugatan Penggugat pada garis datar 5 point 1 adalah benar, karena Penggugat tidak menyediakan makan dan minum ketika, pada point 2 adalah tidak benar, karena Tergugat telah memberikan nafkah berupa uang sejumlah 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) dan ada kesepakatan, bahwa penghasilan Tergugat dipakai untuk bangun rumah, sedangkan penghasilan Penggugat dipakai untuk keperluan rumah tangga, point 3 adalah tidak benar, karena Tergugat selalu peduli kepada Penggugat dan anak-anak, point 4 adalah tidak benar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan September 2015 setelah terjadi pertengkaran, namun Tergugat sering menjenguk Penggugat dan anak-anak ;-

- ✓ Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan Tergugatpun menyatakan tetap dengan jawabannya ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Maret 2013, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/27/VIII/2005 tertanggal 05 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode, (P.2) ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga Penggugat, yaitu :-

1. Imas Siti Maslahan Binti M. Makmur, umur 39 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Bulan Agustus 2005 ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestarijalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt.005 Rw.007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2006, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat oleh saksi terjadi pertengkaran tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ; -
 - Bahwa sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;-
 - Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
2. Siti Halimah Binti H. Tamim, umur 66 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; -
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Bulan Agustus 2005 ; -
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestari Jalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt.005 Rw.007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara ; -
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2006, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, pernah terlihat oleh saksi terjadi pertengkaran tersebut ; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ; -
 - Bahwa sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;-
 - Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat telah membenarkan sebagiannya dan membantah sebagian lainnya, yaitu Tergugat tetap peduli terhadap Penggugat dan anak ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan keterangan dua orang saksi yaitu :-

1. Suparman Bin Kemijo, umur 47 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Bulan Agustus 2005 ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestari jalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt.005 Rw.007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lalu ;-
 - Bahwa saksi tahu cerita Tergugat, penyebab pisah rumah tersebut oleh Tergugat telah memukul Penggugat, jika bertengkar ;-
 - Bahwa saksi pernah melihat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-
2. Adam Nasir Bin Nasrul, umar 46 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut; -dam Nasir
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Bulan Agustus 2005 ;-
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Perumahan Bumi Citra Lestari jalan Anggrek III, Blok C15 No. 21, Rt.005 Rw.007, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara ;-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 (empat) bulan lalu ; -
- Bahwa saksi tahu cerita Tergugat, penyebab pisah rumah tersebut oleh Tergugat telah memukul Penggugat, jika bertengkar ; -
- Bahwa saksi pernah melihat terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat ; -
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat telah membenarkan dan menerimanya

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kampung Cibeber, Jalan Cibarusah, Rt.001, Rw.002, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan/atau menasehati Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 1709/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 16 Desember 2015 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 16 Desember 2015 oleh seorang mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dengan laporan mediasi tanggal 16 Desember 2015, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2006 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat bersikap kurang peduli terhadap kedua anaknya, Tergugat sering berlaku dan berkata kasar terhadap Penggugat. Kemudian sejak Bulan Juni 2015 Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok jawaban Tergugat, yaitu benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2006 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pemarah dan pernah berlaku kasar, namun Tergugat masih memberikan nafkah dan tetap peduli terhadap anak-anak. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan September 2015 dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu Imas Siti Maslahan Binti M. Makmur dan Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah Binti H. Tamim, demikian pula Tergugat telah mengajukan dua orang yang dekat dengannya sebagai saksi yaitu Suparman Bin Kemijo dan Adam Nasir Bin Nasrul, semua saksi tersebut yang masing-masing telah disumpah;-

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa fotokopi bukti P.2 telah dinazegelen serta Penggugat telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, demikian pula dua orang saksi Penggugat yaitu kakak kandung dan ibu kandung Penggugat, dua orang saksi Tergugat yaitu tetangga dan teman dekat yang keduanya adalah orang yang dekat dengan Tergugat, patut diyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Bukti P.1 telah menjadi alat bukti sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.2 dan keterangan dua orang saksi keluarga, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2006 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, lalu sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan lalu sudah mulai tidak rukun, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah memukul Penggugat ketika bertengkar ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2006 telah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Juni 2015 yang disebabkan oleh Tergugat bersifat pemarah dan Tergugat telah memukul Penggugat ; -
- Bahwa sekurang-kurang sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ; -
- Bahwa keluarga dan/atau para saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni 2006 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Juni 2015 yang disebabkan oleh Tergugat bersifat pemarah dan Tergugat telah memukul Penggugat, lalu sekurang-kurang sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, maka ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika tetap dipertahankan akan menyebabkan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak ; -

Menimbang, bahwa tentang kriteria "pertengkaran yang terus-menerus", Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertuang dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab", dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya “....terjadi keributan, sering tidak pulang, ...” (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *aquo*, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni 2006 telah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Juni 2015 yang disebabkan oleh Tergugat bersifat pemarah dan Tergugat telah memukul Penggugat, lalu sekurang-kurang sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Supandi Bin Darto Wahab) terhadap Penggugat (Maisaroh binti M. Makmur) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346,000.00 (Tiga raatus empat puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ulawwal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
Jumlah	Rp. 346,000.00

Cikarang, 26 Januari 2016
Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
ub. Panitera
Panitera Muda Gugatan

ENJANG ZENAL HASAN, SH.